

**DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP MUTU  
PENDIDIKAN**

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI  
INI DENGAN BAIK

SUA-TU SAAT ANAK DAN CUCU AK  
SANGAT MEMBURUKANNYA

DISAMPAIKAN PADA

*RAPAT KERJA TEKNIS KEPALA SEKOLAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT*

Oleh : R. Chandra

Tanggal 06 s/d. 08 Oktober 2004  
Di View Hotel Bukittinggi



PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADJ
RIMA TGL. : 28 JULI 2005
BIER HARGA : Hadiah
LEKSI : KI
NO. INVENTARIS : 108 / K / 2004 - a.26
KLASIFIKASI : 370.104A - d

**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**

**DINAS PENDIDIKAN**

**PROYEK PENINGKATAN MUTU SMU SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2004**

# DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN \*

R. Chandra \*\*

## A. Pendahuluan

Berdiskusi mengenai dampak otonomi daerah terhadap mutu pendidikan mengharuskan kita untuk mencermati terlebih dulu fenomena nasional dan internasional yang sedang terjadi. Dalam skala internasional semua negara saat ini sudah berada pada era global. Salah satu ciri era global adalah berlakunya azas borderless state (negara tanpa tapal batas). Ada minimal 4I yang tak dapat dibatasi lagi saat ini, yaitu; *informasi, investasi, industri, dan individu*. Keempat I ini dapat melompat, melanglang buana sekehendak hatinya, dalam hitungan kala yang super cepat. Bagi 4I, yang penting mereka bisa hidup nyaman, tak peduli di negara mana, atau menjadi bangsa apapun.

Tak peduli setuju atau tak setuju dengan azas ini, bagi kita yang mempunyai tugas pokok sebagai pengelola institusi pembentuk sumber daya manusia Indonesia, yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan sistem pendidikan nasional sehingga dapat berfungsi efektif, efisien dan produktif. Jelas sekali, bahwa setting sosial tingkat global menuntut sistem pendidikan dan pelatihan berstandar internasional. Hanya kemampuan mencapai standar internasionallah yang dapat membantu SDM Indonesia menghadapi persaingan bebas. Bila tidak, sudah dapat dipastikan kita akan selalu tergilas dalam segala aspek kehidupan.

Dalam skala nasional, kinerja sistem pendidikan kita masih menghadapi banyak kendala. Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap sektor pendidikan masih tetap saja rendah. Perhatian yang ada baru sekedar sebagai jargon jargon politik atau kepentingan tertentu.

- 
- Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Teknis Kepala SMA Tingkat Propinsi Sumatera Barat, Bukittinggi 6/8-10-2004.
  - Lektor Kepala pada FT UNP

Banyak inovasi dan usaha yang telah dilakukan, namun tingkat dan mutu pendidikan secara menyeluruh semakin jauh tertinggal untuk dapat membekali lulusan dengan pengetahuan dan kecakapan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi atau untuk dapat hidup layak di masyarakat.

Dari aspek wewenang dan pengelolaan administrasi negara, seiring era reformasi, muncul tuntutan yang kemudian menjadi kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini telah bersandar pada UU, PP, dan Keputusan-keputusan lainnya. Otonomi daerah merupakan hasil tuntutan masyarakat terhadap pembagian kewenangan atau desentralisasi pemerintahan baik di bidang politik, ekonomi maupun pendidikan. Satu tuntutan memang sudah terkabulkan, selanjutnya dari sektor kependidikan yang masih perlu dikaji secara hati hati adalah bagaimana setiap daerah dapat secara cerdas mengelola sistem pendidikannya. Mampukah kita lebih memberdayakan mesin kependidikan lebih baik dari sebelumnya, atau malah sebaliknya, otonomi daerah justru memperlemah karena berbagai hambatan ?

Gebyar Otonomi daerah di satu sisi memang menggairahkan. Secara ideal, otonomi adalah kemandirian. Di sisi lain, otonomi berarti juga suatu keharusan bagi daerah mengelola sendiri secara mandiri, dinamis, dan juga menanggung konsekuensi dari kemandirian tersebut. Kemandirian haruslah diikuti oleh kemampuan yang meyakinkan, yang mungkin saja justru menjadi kelemahan. Salah satu titik lemah yang cukup banyak kita dengar dalam era otonomi di Sumatera Barat adalah dukungan keuangan yang sangat terbatas. Secara statistik, kemampuan keuangan daerah dapat dikaji dari sumber-sumber penerimaan daerah yang terangkum dalam APBD. Sumatera Barat memang termasuk daerah prihatin dibanding dengan daerah daerah lainnya.

Secara ideal kemandirian suatu daerah dapat terlaksana apabila segenap keperluan biaya baik rutin maupun pembangunan dapat dibiayai dari pemasukan daerah tanpa bantuan pemerintah pusat. Bagi beberapa propinsi miskin sumber daya alam, termasuk Sumatera Barat, ternyata konsep dan strategi pembangunan yang diterapkan selama ini pada kenyataannya justru

melahirkan ketergantungan yang teramat besar kepada pemerintah pusat. Dalam keadaan seperti ini, kita menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam mengembangkan sistem pendidikan, padahal bagi daerah miskin SDA, peningkatan mutu SDM melalui pendidikan merupakan salah satu prioritas kebijakan jangka panjang.

## **B. Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi**

Dari sekian banyak agenda pembangunan, pendidikan merupakan salah satu agenda penting, sebab semua kita telah sepakat bahwa pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan bangsa di masa depan. Dalam teori pembangunan konvensional SDM belum mendapat perhatian secara proporsional. Teori-teori ini masih meyakini bahwa sumber pertumbuhan ekonomi terletak pada konsentrasi modal fisik (physical capital). Namun belakangan terjadi pergeseran teori pembangunan bahwa yang lebih dapat memacu pertumbuhan ekonomi ternyata adalah modal manusia (human capital) yang bertumpu pada pendidikan.

Pergeseran teori terjadi sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan yang semula bertumpu pada kekuatan SDA (natural resources based) kemudian berubah bertumpu pada kekuatan SDM (human resources based). Kekuatan SDM hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan/pelatihan. Jadi pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM berkualitas dan pada gilirannya SDM ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Asumsinya bahwa pendidikan akan melahirkan tenaga kerja produktif, karena memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai kompetensi yang ditetapkan sehingga memberi stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga akan mengembangkan visi tentang kehidupan masa depan serta menanamkan sikap mental dan etos kerja tinggi. Jadi nilai ekonomi pendidikan terletak pada sumbangannya dalam menyediakan/memasok tenaga-tenaga terdidik dan produktif. Pendidikan mempunyai nilai ekonomi tinggi, sebagaimana dinamakan M.J.Bowman (1996) dengan istilah the human investment revolution in economic thought.

Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara juga didukung oleh banyak studi-studi lain yang dilakukan para ahli. Studi Psacharopoulos dan Woodhal (1997) menunjukkan kontribusi relatif pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara seperti Amerika Serikat (25%), Kanada (15%), Belgia (14%), Inggris (12%), Argentina (16,5%), Honduras (6%), Korsel (15,9%), Malaysia (14,7%), dan Filipina (10,5%). Data juga menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sebagaimana terlihat dalam social rate of return. Artinya hasil atau keuntungan yang diperoleh lebih besar dari ongkos yang dikeluarkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi di bidang pendidikan mempunyai makna sangat positif dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara/daerah. Konsep inilah yang mendorong kita untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan ini ternyata membutuhkan kerja keras dan dukungan dana yang sangat besar untuk penyediaan sarana dan biaya operasionalnya.

Dengan berbagai alasan pula pemerintah belum dapat mengalokasikan cukup anggaran untuk pendidikan, walaupun dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 hasil amendemen telah dinyatakan secara tegas bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Keadaan akan semakin rumit bila masalah pendidikan yang sudah complicated di tingkat pusat, didelegasikan ke daerah yang sumber keuangannya/PAD nya tidak mencukupi, bahkan hanya untuk membayar gaji pegawainya.

Dilihat dari nilai human development index (HDI) berdasarkan Laporan Pengembangan Manusia (Human Development Report) UNDP, posisi Indonesia tidaklah menggembirakan dibanding negara-negara tetangganya. HDI adalah indeks campuran yang merupakan ukuran rata-rata prestasi penting atas tiga dimensi dasar dalam pengembangan atau pembangunan manusia, yaitu (a) a long and healthy life, (b) knowledge, dan (c) a decent standard of living. Secara perbandingan internasional, rendahnya HDI

Indonesia secara gamblang menyimpulkan bahwa sektor pendidikan kita masih jauh tertinggal sehingga perlu dipercepat pertumbuhannya

### **C. Peluang dan Tantangan Pendidikan di Era Otonomi Daerah**

Peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi dinilai mengandung paradoks. Di satu sisi bertujuan menciptakan pemerataan dan keadilan tetapi disisi lain sangat mungkin justru menimbulkan perbedaan mutu pendidikan antar daerah. Perbedaan mutu di masing-masing daerah sangat ditentukan oleh perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana SDM, dan pembiayaan kegiatan.

Landasan hukum terpenting dalam kebijakan otonomi daerah adalah UU no. 22, tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Prinsip dasar UU No 22/99 adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi dan peraturan perundang undangan.

Dalam rangka pentahapan dan kelancaran pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat menyiapkan legalitas formalnya. Legalitas ini antara lain tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom tanggal 6 Mei 2000, dan PP No. 84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tanggal 25 September 2000

Pelimpahan wewenang ini bertujuan antara lain mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Secara garis besar di sektor Pendidikan dan Kebudayaan, kewenangan tersebut mencakup delapan bidang yaitu, A.Pendidikan (33), B.Pendidikan Luar Sekolah (20), C.Administrasi Publik (4), D.Organisasi dan Tatalaksana (4), E.Kepegawaian (3), F.Pemuda dan Olahraga (13) G.Kebudayaan (10) serta H.Pengendalian dan Pengawasan (9). Selanjutnya kewenangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi meliputi tiga bidang, yaitu

A.Pendidikan (6), B.Kebudayaan (2), dan C.Administrasi Publik (4). Bidang dan jumlah pelimpahan wewenang ini dapat dilihat pada lampiran.

Di bidang kepegawaian, misalnya, pada pasal 76 UU No 22/99, menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Pada makalah ini tidak perlulah kita mencermati UU, PP dan Kepmen tersebut satu persatu, karena akan lebih berguna bila kita mencermati substansinya, yaitu bahwa kepada daerah, telah diberikan wewenang dan kesempatan untuk berotonomi. Yang justru lebih penting lagi adalah bagaimana kita secara cerdas menggunakan kesempatan berotonomi ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat, menempatkannya pada posisi terbaik, walaupun dihadap oleh berbagai keterbatasan. Lagi pula beberapa hari yang lalu, DPR telah mengamandemen UU Otonomi Daerah yang hasilnya secara tertulis belum kita terima. Tentu dalam waktu dekat ke depan akan dikeluarkan pula beberapa PP, dalam rangka menjalankan UU hasil amandemen tersebut.

Bagaimanapun bentuknya UU Otonomi hasil amandemen dimaksud, kewenangan daerah di bidang pendidikan masih akan sangat besar dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Pemerintah pusat akan lebih banyak berperan sebagai pengawas pendidikan yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti menetapkan standar dasar dan sekolah rujukan. Pada setiap kabupaten/kota akan dibuat sekolah rujukan nasional. Pastilah pula untuk dapat mengemban kewenangan ini, diperlukan kemampuan aparat Kab/Kota yang ditugaskan sebagai pengelola pendidikan dan bantuan dari semua pihak terkait.

Beberapa langkah dan kegiatan telah dilakukan untuk menyambut pelimpahan wewenang di bidang pendidikan, seperti pembentukan dewan pendidikan, komite sekolah, penerapan manajemen berbasis sekolah, badan

akreditasi sekolah, dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi.

Untuk mengurus soal pendidikan, sesuai Kepmendiknas No. 44/U/2002 perlu dibentuk dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan Pendidikan diberi mandat utuh mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Anggota dewan pendidikan terdiri dari tokoh pendidikan setempat, guru, orang tua, tokoh masyarakat dan pemuda. Berdasar mandat penuh yang dimiliki dewan sekolah mempunyai kewenangan dan satu-satunya lembaga untuk menentukan berbagai kebijakan menyangkut soal pendidikan. Mulai sistem penggajian, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pensiun.

Dalam bidang kurikulum, dewan pendidikan juga berwenang menempatkan standar penguasaan minimal untuk semua tingkat pendidikan. Untuk membiayai pendidikan di daerahnya, dewan pendidikan bisa "memaksa" political will pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor kependidikan dalam program program pemerintah. Jika Dewan pendidikan merupakan mitra pemerintah kabupaten/kota, maka sebagai mitra satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah. Melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini diharapkan partisipasi masyarakat dan stake holders lainnya dapat terwadahi.

Bedasarkan UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dan diperkuat oleh UU No 20/2003 Tahun 2003, dinyatakan bahwa salah satu program pembinaan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang telah diujicobakan sejak tahun 1999. Walaupun masih menghadapi beberapa kendala, prinsip MBS ini dianggap sesuai untuk diterapkan pada sekolah sekolah yang diberi otonomi. MBS adalah sebuah pendekatan pengelolaan sekolah yang bertolak dari pemikiran, pertimbangan dan kebtuhan sekolah itu sendiri. Artinya, sekolah akan berakar dan bertopang pada kondisi nyata masyarakat setempat, dan melaksanakan keinginan masyarakat pendukungnya atau stake holdersnya, tanpa perlu lagi "bulat bulat" menunggu petunjuk dari atas. Sekolah dapat dikelola dengan pendekatan yang lebih luwes, bebas tidak kaku dan terikat pada pengaturan yang sentralistik.

MBS diharapkan akan dapat membuat pendidikan yang diselenggarakan dengan rasa kepemilikan masyarakat setempat.

Sesuai Kepmendiknas No. 87/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah, maka dibentuk pula Badan Akreditasi Sekolah yang sejak tahun 2003 proses akreditasi mulai dilaksanakan

Organisasi pengelola pendidikan di tatar II juga perlu disesuaikan. Depdiknas yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan pendidikan, memberikan masukan berupa penjabaran bentuk struktur organisasi pengelola pendidikan di daerah.

#### **D. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Otonomi Pendidikan.**

Kepala sekolah merupakan salah seorang pengelola pendidikan yang memegang peran sentral. Kenapa demikian ? Karena kepala sekolah adalah manajer. segala sesuatu akan bergantung pada kemampuan dan kepemimpinan kepala sekolah. Dia harus mampu menjawab tantangan lokal, sebagai komponen setempat maupun nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara institusional kepala sekolah juga harus memiliki kecakapan dalam membuat program-program sekolah dan berfikir sistemik dalam mengukur dan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan. Skema terlampir dapat dipedomani bagaimana siklus manajemen dalam menilai apakah suatu program sekolah sudah berhasil atau belum

Isu-isu Pendidikan Nasional, sebagai masalah pendidikan masih berkecenderungan disekitar relevansi, efisiensi, otonomi, akuntabilitas, dan perluasan serta pemerataan kesempatan belajar. Efisiensi menyangkut perbandingan antara usaha dengan hasil otonomi menyangkut kewenangan untuk menetapkan prioritas yang berbeda antar daerah/disentralisasi. Akuntabilitas menuntut bahwa semua kegiatan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, sedang relevansi menyangkut kesesuaian antara program yang dilaksanakan dan mutu lulusan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Menghadapi era otonomi dan isu-isu nasional, setiap daerah perlu selalu mengkaji ulang kekuatan dan kelemahan masing-masing dengan melakukan

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) sehingga dapat menyusun skala prioritas dan pengembangan pendidikan di daerahnya. Apakah pendidikan akan dijadikan prioritas daerah, apakah masih perlu mengimpor SDM dari daerah/negara lain. Kalau akan dijadikan komoditas unggulan, maka strategi dan tahapannya perlu dituangkan kedalam bentuk renstra (rencana strategis) dan renop (rencana operasional).

Otonomi/desentralisasi pendidikan tentu pula memerlukan perubahan paradigma pengelola pendidikan, yang juga harus difahami dengan baik oleh para pengelola pendidikan di daerah. Ada beberapa paradigma yang perlu disesuaikan Pertama; perubahan dari otoritas persekolahan ke otoritas belajar. Kedua; Perubahan dari pengembangan ketrampilan ke pengembangan kompetensi Ketiga; Perubahan dari kurikulum yang rigid ke kurikulum yang luwes dan fleksibel. Sebagai bahan diskusi, agar dapat lebih komprehensif mencermati perubahan paradigma ini, transformasi manajemen perguruan tinggi dari paradigma lama ke paradigma baru seperti terlampir barangkali akan sangat bermanfaat

Secara internal pada gugus sekolah, tenaga pendidikan yang ada juga perlu diberdayakan secara terus menerus. Dari sisi tenaga kependidikan seorang guru yang selama ini hanya sebagai pelaksana harus mulai berperan sebagai seorang entrepreneur, kreatif dan tidak selalu menunggu perintah saja. Guru harus didorong kembali ke kelas, dan untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi sekolah dan guru itu sendiri, karena tolok ukur aspek ini ada pada komitmen bersama semua pihak di sekolah. Dari sisi guru, yaitu: (a)kesediaan guru melakukan adaptasi terus menerus dengan kelasnya, (b) bersama sama merumuskan visi, misi, dan tujuan yang realistis, (c)lakukan integrasi internal antar guru, (d)bangkitkan semangat untuk mempertahankan hal-hal yang telah dicapai.

Guru akan terus melakukan adaptasi dengan muridnya bila pihak sekolah menyediakan media/sarana yang memungkinkan untuk bergerak. Hal ini dapat dilakukan sekolah melalui (a)mekanisme kepemimpinan yang baik dan jelas, (b)pengambilan keputusan yang demokratis, karena banyak hal akan menjadi

lebih baik bila diputuskan melalui atau atas dasar kearifan lokal/sekolah, dan (c) penting diperhatikan kepekaan dan keterbukaan kepala sekolah ihwal keuangan sekolah.

## E. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Dari paparan tentang fenomena global dan nasional, problematika internal dunia pendidikan di era otonomi, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Otonomi di bidang pendidikan perlu direnspon dan ditangani dengan cerdas oleh seluruh pengelola pendidikan, instansi terkait di kabupaten/kota, dan masyarakat untuk menjaga agar pendidikan dapat mempercepat kemandirian, bukan malah berbalik menjadi beban daerah.
2. Bagaimanapun terbatasnya kemampuan kabupaten/kota dalam menyediakan pendanaan, untuk daerah Sumatera Barat pengembangan sektor kependidikan perlu diletakkan pada prioritas utama
3. Peran Kepala Sekolah sebagai Leader sangat menentukan dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan segala keterbatasan dukungan


Dari kesimpulan dapat diajukan beberapa rekomendasi yaitu :

1. Tingkatkan dialog interaktif dengan seluruh instansi terkait dan lapisan masyarakat untuk memperoleh visi yang sama dalam menangani masalah kependidikan.
2. Memberdayakan dewan pendidikan untuk mengantisipasi pelimpahan wewenang di bidang pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pada saatnya dewan pendidikan hendaknya dapat berperan sebagai think tank untuk mengarahkan dan memberdayakan sistem pendidikan di daerah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.
3. Kepala Sekolah harus secara terus menerus memperbaharui wawasan, kompetensi, dan kepemimpinannya agar dapat memicu perkembangan dan pertumbuhan sekolah di era otonomi. Kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas

institusi akan lebih terangsang bila kepala sekolah dapat mendinamisasi potensi yang dimiliki sekolah dan masyarakat. Ada tiga hal yang perlu menjadi fokus dan perhatian kepala sekolah dalam menjalankan tugas sehari-hari, yaitu aspirasi, harapan, dan tuntutan masyarakat/stake holder terhadap sekolah, aturan/kebijakan pengelolaan dan pengembangan sekolah dari pusat, daerah dan sekolah sendiri, serta gatra/perspektifnya terhadap status, fungsi dan peran seorang pemimpin

Bukittinggi, 7 Oktober 2004

2/10/11  
CGA  
d



Skema : Model Sistemik dalam Pelaksanaan/Evaluasi Program

Tabel. Human Development Index

NEGARA	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Jepang	3	7	8	4	9				
Singapura	34	26	28	22	24			28	
Brunei	36	38	33	25	32			31	
Malaysia	53	60	60	56	59			58	
Thailand	52	59	59	67	76			74	
Filipina	95	98	98	77	77			85	
Vietnam	121	121	122	110	109				
Indonesia	102	99	99	105	110		109	112	

Sumber: UNDP (Human Development Report)

# Kewenangan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Dati II

## didikan

1. Menetapkan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

2. Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah;

3. Menetapkan kurikulum nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

4. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah;

5. Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar dan manajemen sekolah;

6. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

7. Menetapkan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

8. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar (untuk TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan keputusan pemerintah);

9. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

10. Mengadakan blanko STTB dan Danem SD, SLTP, SMU, dan SMK di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

11. Mengadakan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

12. Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;

13. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

14. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

15. Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

16. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman dari pemerintah;

17. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;

18. Merencanakan dan menetapkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

19. Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, SMK;

21. Melaksanakan program kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah;

22. Membina pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisa/unggulan, dan sekolah yang terkena akibat/kebakaran alam berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

23. Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh; melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh atas dasar pengaturan dari pemerintah;

24. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan anggaran biaya pendidikan agar mendapat prioritas berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

25. Mengembangkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

26. Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

27. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;

28. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

29. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

30. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

31. Mengembangkan soal ujian/penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

32. Melaksanakan inovasi pendidikan di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

## B. Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

1. Menetapkan kurikulum muatan lokal PLS berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah;
2. Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
5. Melaksanakan evaluasi hasil belajar PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
6. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
7. Menyenggarakan program PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
8. Melaksanakan program kerja sama luar negeri di bidang PLS sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
9. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
10. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
11. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
12. Menyediakan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainnya bagi PLS;
13. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kursus berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
14. Memberi izin penyelenggaraan kursus berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
15. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kursus berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
16. Meneliti dan mengembangkan model program kursus berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
17. Melaksanakan pembinaan tenaga teknis PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
18. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan PLS berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
19. Mengembangkan soal ujian/penilaian hasil belajar PLS sesuai kurikulum muatan lokal di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
20. Melaksanakan inovasi PLS di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

## C. Administrasi Publik

1. Menetapkan perencanaan pendidikan dan kebudayaan (termasuk memperjuangkan alokasi anggaran dikbud);
2. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
3. Mengusulkan dana alokasi khusus pengelolaan dikbud di kabupaten/kota yang bersumber dari APBN berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dikbud di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

## D. Organisasi dan Tata laksana

1. Memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang dikbud di kabupaten/kota;
2. Menetapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan dikbud di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
3. Menetapkan ketatausahaan dan kerja sama bidang pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota;
4. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota.

## Pegawain

Merencanakan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 76 UU No 22/1999); menetapkan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten/kota dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda jasa tingkat pegawai nasional; dan menetapkan/mengusulkan pemberhentian dan pemisutan tenaga kependidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota.

## Pemuda dan Olahraga

Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga; melaksanakan mutasi tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; menyediakan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainnya bagi pembinaan pemuda dan olahraga; melaksanakan pembinaan tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pemuda berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan pembinaan Paskibraka (tingkat kabupaten/kota) berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan seleksi pertukaran pemuda berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat/tradisional berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan Mendorong pemassalan dan pembinaan prestasi olahraga.

## Kebudayaan

Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga teknis kebudayaan; Melaksanakan mutasi tenaga teknis kebudayaan di daerah yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis kebudayaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Mengajukan usul/calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Melaksanakan pendataan/informasi kebudayaan; Melaksanakan kerja sama kebudayaan tingkat kabupaten/kota dan luar negeri berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Memfasilitasi kegiatan kebudayaan antarkabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengembangan kebudayaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan Melaksanakan inovasi bidang kebudayaan di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

## G.1. Sejarah dan Nilai Budaya

a. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual antara lain penelitian, pengkajian penulisan, penanaman, dan penyebarluasan informasi tingkat kabupaten/kota berdasarkan yang ditetapkan pemerintah; b. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa melalui, antara lain, perekaman, penelitian, penulisan, penanaman, dan penyebarluasan informasi tingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; c. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan d. Melaksanakan penggalan, penelitian, pendalaman, perluasan dan pengayaan nilai budaya di tingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

## G.2. Kesenian

a. Melaksanakan penyebarluasan seni berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; b. Melaksanakan pemberian penghargaan seni berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; c. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; d. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain; dan e. Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah

## G.3. Purbakala

a. Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan/perlindungan, dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; c. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan permuseuman dalam rangka pelestarian; d. Menyiapkan data pendukung pemintakan/zoning; e. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya; f. Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan pemugaran, penggalan dan penelitian benda cagar budaya yang berskala kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; g. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; h. Melaksanakan studi amdal dalam pemanfaatan benda cagar budaya; i. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya; j. Melaksanakan operasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan; k. Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya; l. Memberi izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain dalam provinsi satu berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; m. Menerima permohonan kepemilikan benda cagar budaya berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; n. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; o. Melaksanakan pendafatran benda cagar budaya berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; p. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; q. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; r. Melaksanakan penelitian arkeologi dalam lingkup daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; s. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan t. Melaksanakan kerja sama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di kabupaten/kota yang sama berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

## G.4. Bahasa dan Sastra

a. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah; b. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; c. Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; d. Meneliti dan menelaah sastra daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; e. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan; f. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan g. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

## H. Pengendalian dan Pengawasan

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PLS di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olahraga di TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK, dan di luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian di kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dibudaya bersumber dari APBD kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan dibudaya bersumber dari APBD kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; 8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penutupan organisasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; dan 9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA  
U. M. NERANI KASABANG

◆◆◆

## Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Dati I

### A. Pendidikan

1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu;
2. Penyelenggaraan sekolah luar biasa;
3. Penyelenggaraan balai lalihan dan/atau penalaran guru;
4. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/materi pendidikan untuk TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PLS;
5. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis; dan
6. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.

### B. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan museum provinsi, suku peninggalan sejarah dan pahlawan, serta kajian sejarah dan nilai tradisional dan laman budaya; dan
2. Pengembangan bahasa dan budaya daerah.

### C. Administrasi Publik

1. Penyelenggaraan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai;
2. Penyelenggaraan diklat teknis fungsional tertentu mencakup wilayah provinsi;
3. Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke provinsi dan sebaliknya;
4. Perhelatan tanda kehormatan/jasa selanjutnya yang telah diatur menjadi kewenangan pemerintah.

*Shan*

## TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION MANAGEMENT

Characteristics	Old Paradigm	New Paradigm
Strategy	Planned	Entrepreneurial
Structure	Hierarchy	Network
System	Rigid	Flexible
Staff	Title + Rank	Helpful
Style	Problem-solving	Transformational
Skills	To compete	To build
Shared-value	Better-Sameness	Meaningful-Difference
Focus	System/Institution	Institution/Individual
Source of strength	Stability	Change
Leadership	Dogmatic	Inspirational

NOV 11 2011